



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan **Hakim Tunggal**, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTP, Alamat Lingkungan Bali Dua RT.019, RW.008, alamat Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

**Nama Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, Alamat Lingkungan Bali Dua RT.019, RW.008, alamat Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak para Pemohon:

Nama : Nama Anak Para Pemohon (Catin)  
Tanggal lahir : 03 Nopember 2005 (14 tahun, 7 bulan)  
Agama : Islam  
Anak Ke : satu  
Alamat : Lingkungan Bali Dua RT.019 RW. 008 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

dengan calon suaminya:

Nama : Nama Calon Suami Anak Para Pemohon  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Status : Perjaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Tambora RT.004 Desa Tambora,  
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa Nama Anak Para Pemohon (Catin) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sering melakukan hubungan badan, sehingga untuk menjaga hal tersebut tidak terulang kembali dan adanya mudharat yang lebih besar, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan keduanya secepatnya;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat perkawinana sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-120/kua.19.05.5/Pw. 00/06/2020, tanggal 02 Juni 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nama Anak Para Pemohon (Catin) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menanggguhkan perkawinan sampai anak tersebut cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon

Hlm. 2, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan saat ini anak bernama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan, bahkan **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak yang bernama **Sri Wulandari Ramadil binti Haidir**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita selama ini telah menjalin hubungan teramat dekat dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami, dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa kehendak pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal keluarga Para Pemohon dan calon isteri;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon isteri bernama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** , bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia dan siap lahir bathin untuk menikah dengan **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** ;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen, ditandai dengan bukti (P.2);

Hlm. 3, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I dan Pemohon II), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Junaidi bin Ismail** dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 18 Mei 2020, dan telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.6);
7. Surat Keterangan Dokter, tanggal 27 Mei 2020, dan telah bermaterai cukup dan di nazegelen, ditandai dengan bukti (P.7);

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Nur Laila binti Ismail**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Lingkungan Saratalaka, RT 06 RW 03, Kelurahan Dorotagga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon pengantin pria;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa, ayah kandung dari **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** setuju anaknya menikah dengan calon suaminya bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak bernama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dengan calon suaminya bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;

Hlm. 4, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** adalah perawan dan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** berstatus perjaka;
  - 2. **Siti Rahmawati**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Lingkungan Saratalaka, RT 06 RW 03, Kelurahan Dorotagga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
    - Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
    - Bahwa **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** dan keluarganya memang benar beragama Islam;
    - Bahwa wali nikahnya dari **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** siap menikahkan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** dengan **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** ;
    - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak bernama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
    - Bahwa saksi mengetahui antara **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dengan calon suaminya bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
    - Bahwa saksi mengetahui status **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** adalah perawan dan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** berstatus perjaka;
- Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** karena belum cukup umur untuk menikah, **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** akan menikah

Hlm. 5, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Para Pemohon akan segera menikah namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan karena anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon isteri yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasehatan kepada Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya telah berhubungan sangat dekat dan dikuatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.7 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materiil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Para Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** adalah anak yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti Calon suami telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak

Hlm. 6, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diajukan Dispensasi Kawin, hal mana telah memenuhi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana perkawinan dari anak bernama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dengan calon suami bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon bernama tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa calon istri bernama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** telah sedemikian dekat dengan seorang laki-laki bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, dan kini **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** telah siap untuk menjadi seorang ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon, **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** (calon mempelai wanita) dan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** (calon mempelai laki-laki) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan laki-laki bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa, ayah kandung dari **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** setuju anaknya menikah dengan calon suaminya bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** telah menjalin hubungan yang dekat dengan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** selama beberapa waktu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** berstatus perawan dan calon suami (**Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**) berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami (**Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**) telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** bersedia menjadi calon istri yang baik dan bertanggungjawab;

Hlm. 7, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dengan keluarga **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** telah sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkannya **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dengan calon suaminya namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang kini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dahulu (16 tahun kini 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon** telah punya hubungan sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madlarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejolak ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang

Hlm. 8, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anak tersebut dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah segera dapat melangsungkan pernikahan antara **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** dan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama **Nama Anak Para Pemohon (Catin)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Arief Satry, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Hlm. 9, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



Panitera Pengganti,

**Arief Satry, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	:	140.000,-
4.	Meterai	:	6.000,-
5.	Redaksi	:	10.000,-
6.	PNBP	:	30.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>256.000,-</b>

**(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Hlm. 10, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp